

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produksi misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat memerlukan pendanaan dari Bank salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan usahanya.²

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm.7

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005. Hlm.

Kredit yang di kelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas kredit yang performing loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi Bank. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi resiko kredit bermasalah. Seorang analis dan pejabat yang bekerja di unit pengelolaan kredit harus mampu melakukan analisa dari berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek teknis dan aspek-aspek lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan permohonan kredit.³

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pembangunan bidang ekonomi lebih diutamakan namun mengabaikan pembangunan hukumnya, akibatnya dalam pembangunan bidang ekonomi tersebut muncullah pelbagai isu dan persoalan hukum berskala nasional. Isu dan persoalan hukum tadi merupakan eksekusi dari kebijakan politik (ekonomi) yang tidak mempunyai esensi substansi karena lebih mengedepankan tata langkah dan cara kerja hukumnya.⁴

Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum perjanjian. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum

³*Ibid.*, Hlm. 3

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm.1.

telah memenuhi syarat tetapi kalau aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka semua ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur sehingga akan menyulitkan Bank untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan.⁵

Transaksi Bank tidak ada yang tidak mengandung aspek hukum karena transaksi yang dilakukan Bank adalah suatu perbuatan hukum. Jasa perkreditan bagi Bank merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan bagi perbankan di Indonesia pada umumnya, sehingga harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dari semua aspek dengan tujuan untuk menekan resiko kredit macet. Seandainya terjadi kredit macet tetaoi karena analisa dan penilaian dari semua aspek khususnya aspek hukum telah dilakukan dengan cermat dan akurat maka penyelesaian kredit macet menjadi lebih mudah dalam negosiasi dengan debitur dan persiapan eksekusi jaminan yang ada.⁶

Kredit yang diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter dan ekonomi seperti sekarang inidan adanya kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit, yang mengakibatkan sumber pendapatan dari usaha tidak mencukupi bahkan gagal dalam mengembangkan usahanya. Bank sebagai kreditur tentu tidak serta merta melakukan tindakan

⁵Sutarno, *Op.cit.* Hlm. 3.

⁶*Ibid.*, Hlm.4

hukum untuk mematikan usaha debitur dengan melakukan eksekusi terhadap aset-aset debitur yang akibatnya debitur kehilangan segala-galanya dalam perusahaan itu. Bank sedapat mungkin akan menghindarkan tindakan hukum berupa legal action atas aset debitur, karena bagaimanapun debitur adalah mitra usaha yang sangat penting bagi Bank dalam meningkatkan pendapatan Bank. Meskipun kredit yang diberikan debitur dalam kualitas macet, tetapi sepanjang usaha Debitur dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik dan Debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit macet tersebut maka kreditur akan melakukan restrukturisasi kredit kredit macet tersebut. Apabila restrukturisasi telah dilakukan debitur tetap gagal dalam menjalankan restrukturisasi sehingga terpaksa dilakukan tindakan hukum, baik diluar lembaga hukum atau melalui lembaga-lembaga hukum.⁷

Istilah kredit dalam masyarakat umum sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer , sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampurbaurkan begitu saja dengan istilah utang.⁸

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perkreditan*, **Drs. Thomas Suyanto**, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:⁹

1. Kepercayaan;
2. Tenggang Waktu;
3. *Degree of risk*(resiko);
4. Prestasi.

⁷*Ibid.*, Hlm.8.

⁸Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 236.

⁹Hermanya, *Op.Cit.*Hlm.59.

Dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional akan dapat di ketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak di manfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.¹⁰

Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan. Seperti dalam ketentuan pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya.¹¹

¹⁰M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hlm.2.

¹¹ Isna Mariam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perkreditan Perbankan*, diakses dari <http://isnaland.blogspot.co.id/2014/07/penerapan-prinsip-kehati-hatian.html>, pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 17:00

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Study Kasus di Bank Mandiri Pangkalpinang).**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank dalam pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pemberi kredit kepada nasabah pada PT. Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelian. Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan,

dikolerasikan, dalam penelitian tersebut.¹² Dan untuk menemukan tujuan tertentu yang nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk mengkaji bank sudah menjalankan prinsip ini dengan baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*), 5P (*Party, Perpose, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Return, Repayment, Risk Bearing Ability*), agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan yang sehat dan berkurangnya kredit macet sehingga masyarakat semakin mempercayainya,
2. Untuk mengetahui cara proses penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet dalam pembelian rumah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.109

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum pada umumnya.
- b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi instansi-instansi yang berkaitan dengan objek yang diteliti khususnya berkaitan dengan permasalahan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pemberian Kredit kepada Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. Cabang Pangkalpinang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai baha pengetahuan bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung.
- b. Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. dan memberikan manfaat kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya.
- c. Dan diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami dasar-dasar tentang Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pemberian Kredit kepada Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. Cabang Pangkalpinang.

E. Kerangka Teori

Perjanjian atau *Verbintenist* menugandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak kepada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹³ Persetujuan atau *overeenkomst* bisa juga disebut “*Contract*” yang berarti suatu tindakan/perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Tindakan/perbuatan (*handeling*) yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain dari pada “persesuaian kehendak” antara para pihak. Tidak semua tindakan ada akibat hukum, hanya perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum.¹⁴

Pasal 1320 BW merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 BW tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:¹⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
2. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenist aan te gaan*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm.6.

¹⁴ *Ibid*, Hlm.23.

¹⁵ *Ibid*,

4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).

Dalam sistem common law untuk sahnya suatu kontrak juga mensyaratkan dipenuhinya beberapa elemen. Secara garis besar elemen penting pembentuk kontrak, meliputi:¹⁶

1. *Intention to create a legal relationship*, para pihak yang berkontak memang bermaksud bahwa kontrak yang mereka buat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum.
2. *Agreement (offer and acceptance)*, artinya harus ada kesepakatan (*meeting of mind*) di antara para pihak.
3. *Cinsideration*, merupakan janji di antara para pihak untuk saling beprestasi.

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang, yang materinya sangat kongkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan kehendaknya sendiri. Akan tetapi, dalam perkembangannya materi yang biasa di perjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut disebabkan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya. Pada mulanya untuk mendapatkan kredit tidaklah memerlukan jaminan karena berdasarkan kepercayaan yang penuh sebab kita tau kredit berasal dari kata "*credere*" yang berarti percaya. Akan tetapi, dengan seringnya dalam suatu

¹⁶ Agus Yuda Henoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.158.

perjanjian kredit ditentukan adanya perjanjian, maka selanjutnya dalam perjanjian kredit terutama dari bank selalu mensyaratkan adanya jaminan.¹⁷

R. Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua prang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan atau kalimat-kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan karena perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.¹⁸

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak inilah akibat suatu perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hubungan timbal balik dari para pihak yang membuat perjanjian. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan sebaliknya kewajiban pihak kedua

¹⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bankti, Bandung, 2006, Hlm.14.

¹⁸Sutarno, *Op.Cit.* Hlm.74.

merupakan hak bagi pihak pertama. Sebenarnya akibat hukum perjanjian merupakan pelaksanaan dari isi perjanjian itu sendiri.¹⁹

Menurut **Stuart Verryn** dalam bukunya *Bank Politik*, Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuknya lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²¹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan Bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dimasyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²²

Dalam kamus istilah hukum **Fockema Andreae** yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang

¹⁹ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Gradien Mediatama, Jakarta, 2009, Hlm.13.

²⁰ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004, Hlm.25.

²¹ *Ibid*, Hlm.26.

²² Hermansyah, *Op.Cit*, Hlm. 8.

menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.²³

Reed, Cotter, Gill, Smith, mengatakan bahwa perbankan, khususnya bank-bank komersial (bank umumnya) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah memberikan jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of funds*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan dan pengawasan harta milik (*trust services*).²⁴

Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang san bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁵

Menurut **Muhammad Djumhana**, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang yang lain. Sedangkan **Munir Fuady** merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam

²³*Ibid.* Hlm.8.

²⁴Johannes Ibrahim, *Op.Cit*, Hlm.27.

²⁵ M. Bahsan, *Op.Cit*, Hlm.76.

bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.²⁶

Kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) maupun pinjaman non tunai (*non-cash loan*). Pemberian kredit (*cash loan*) merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank.²⁷

Subekti berpendapat bahwa, dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Pendapat yang sama dikemukakan oleh **Marhainis Abdul Hay**, perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan bab XIII dari buku III KUHPerduta.²⁸ Selanjutnya **Remy Sjahdeini** menyimpulkan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yakni: Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan

²⁶Hermansyah, *Op.Cit.* Hlm. 40.

²⁷Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006. Hlm. 113.

²⁸Johannes Ibrahim, *Op.Cit.*, Hlm. 46.

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.²⁹

Pada dasarnya setiap orang dapat melaukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain. Apabila yang melakukan kontrak adalah badan hukum, yang mewakili adalah siapa yang ditentukan dalam undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut atau siapa yang ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.³⁰

Nasabah adalah pihak yang menggunakan bank. Nasabag Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dengan Prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³¹

F. Metode Penelitian

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 49.

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 7-8.

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³²

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesis lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sample, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.³³

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 54.

³³Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, Hlm. 55-57.

Disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

³⁴Pendekatan sosiologi hukum atau *Socia-Legal Research*, penelitian ini bersifat sosio-legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio-legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik dalam penelitian sosio-legal adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.³⁵

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

³⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 23.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 87.

Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu³⁶

- a. Data primer merupakan data berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para respondes. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.³⁷ Dalam penelitian hukum empiris juga didukung dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Perbankan yaitu Undang-Undang :³⁸. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- b. Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di dalam hal ini digunakan buku-buku kajian perbankan, buku-buku kajian perkreditan, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan perbankan dan perkreditan.³⁹

³⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hlm. 24-25.

³⁷*Ibid.*, Hlm. 24-25.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 31.

³⁹*Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada instansi perbankan masyarakat atau nasabah yang terkait dengan perkreditan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta kajian pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti. Serta dilakukan observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis.⁴¹ Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi, dan kuesioner. Sedangkan dengan tehnik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hlm.27.

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pegumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan caralangsung turun kelapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara.

